

LAIN-LAIN – PENETAPAN
PERDA KOTA BANJARMASIN NOMOR 20 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL , PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

ABSTRAK : - Bahwa sektor perekonomian disusun berdasarkan azas kekeluargaan dengan tujuan utama terciptanya, kesejahteraan seluruh rakyat. Bahwa kebijaksanaan pembangunan dan pemberian izin pendirian pasar dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing antara pelaku ekonomi baik dengan skala Modal besar maupun skala modal kecil. Bahwa diperlukan pengaturan pusat perbelanjaan dan toko modern dalam suatu lokasi tertentu agar terjadi sinergi melalui kemitraan dengan pedagang kecil dan menengah, koperasi serta pedagang pasar tradisional dan/atau pasar tradisional yang di dalamnya terdapat pertokoan yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah dan koperasi, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

- Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 40 Tahun 1996; PP No. 44 Tahun 1997; PP No. 32 Tahun 1992; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 42 Tahun 2007; Perpres No. 76 Tahun 2007; Perpres No. 77 Tahun 2007; Perpres No. 112 Tahun 2007; Per. Men. Perdagangan No. 53/M-DAG/PER/12/2008; Per. Mendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin No. 16 Tahun 1992; Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 22 Tahun 2010; Perda Kota Banjarmasin No. 28 Tahun 2011.
- Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan & Toko Modern;
 3. Pendirian PAar Tradisional, Pusat Perbelanjaan & Toko Modern;
 4. Kemitraaan Usaha;
 5. Jenis & Kewenangan Penerbitan Izin;
 6. Pelaporan;
 7. Pemberdayaan Pasar Tradisional;
 8. Pembinaan & Pengawasan;
 9. Sanksi Administratif;
 10. Ketentuan Penyidikan;
 11. Ketentuan Pidana;
 12. Ketentuan Peralihan;
 13. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 25 Juni 2012.

CATATAN : -